



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Budiman alias Budi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia Gg. Mariamah Lingk. Karya Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fardani Tirta alias Dani
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 12 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Thamrin Gg. H. Thahir Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH. dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan yang beralamat di Jl. Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No. 368/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Budiman Alias Budi dan terdakwa 2. Fardani Tirta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Budiman Alias Budi dan terdakwa 2. Fardani Tirta dengan pidana penjara selama Terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu,
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUDI (terdakwa I) dan FARDANI TIRTA Als DANI (terdakwa II) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB atau pada bulan Februari tahun 2019 di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa I menjumpai seorang yang bernama ALANG (DPO) di Tanjung Pura, dengan maksud terdakwa I mau bekerja (maksudnya terdakwa ingin mengambil sabu darinya untuk dijual kembali), kemudian ALANG (DPO) setuju dan mau terlebih dahulu memberikan sabu kepada terdakwa I, dan akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa I. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di Jalan Babalan, terdakwa melihat terdakwa II melintas dengan menggunakan Sepeda Motornya, lalu terdakwa I memanggil terdakwa II dengan maksud untuk mengajak membantu terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Namun, pada saat itu terdakwa II tidak berhenti dan hanya menyapa saja;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membeli paket sabu senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ALANG (DPO), yang datang ke Brandan dan keduanya bertemu di titi Pelawi, Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II di SHAYAN di Jalan Sahyan. Lalu terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepadanya dan mengajaknya untuk membantu terdakwa mencari pembeli, dan memintanya untuk membantu pakai kendaraan apabila dibutuhkan. terdakwa II menjawab bahwa ia akan memberitahukan terdakwa apabila ada teman-teman yang mau membeli;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa II mengantarkan sabu menggunakan sepeda motornya kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa ke Jalan Sutomo dan ke Jalan Budiah, pada tanggal 19 Februari 2019 tidak ada yang laku, pada tanggal 20 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Babalan, pada tanggal 22 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Sutomo, pada tanggal 23 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Babalan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Sutomo, kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa II datang kerumah tempat tinggal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian lebih kurang setengah jam dirumah terdakwa datangnya dua orang laki-laki teman terdakwa dengan maksud ingin membeli sabu, dan oleh terdakwa menyuruh kedua orang laki-laki

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunggu di rumah terdakwa II, lalu sekira 15 menit terdakwa dan terdakwa II pun berangkat dengan sepeda motor milik terdakwa II. Setelah sampai didepan rumah terdakwa II, mereka melihat dua orang laki-laki tersebut sudah menunggu didepan rumah terdakwa II kemudian mereka turun dari sepeda motor, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu kepada pembeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberikan uang Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu mereka pun pergi, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan maksud menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa bawa, kemudian setelah itu lebih kurang 5 (lima) menit datang beberapa polisi dan menangkap terdakwa diruang dapur. Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus sabu ke lantai setelah itu terdakwa dan terdakwa II ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Bahwa berdasarkan keterangannya terdakwa biasanya menjual narkotika jenis sabu dengan cara ditelepon dan ada juga yang dating langsung kerumah terdakwa, namun apabila datang kerumah terdakwa maka terdakwa menyuruhnya pergi dan menunggu dirumah terdakwa II. Apabila pembeli memesan kepada terdakwa, maka akan terdakwa akan memanggil terdakwa II untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motornya, dan apabila pembeli memesan kepada terdakwa II, maka ia melaporkan kepada terdakwa dan langsung memberika uangnya kepada terdakwa, kemudian memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepadanya untuk diantarkan pada pembeli;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 135/IL.10028/II/2019 tanggal 02 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2463/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa BUDIMAN Als BUDI dan FARDANI TIRTA Als DANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUDI (terdakwa I) dan FIRDANI FITRA (terdakwa II) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB atau pada bulan Februari tahun 2019 di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa menjumpai seorang yang bernama ALANG (DPO) di Tanjung Pura, dengan maksud terdakwa mau bekerja (maksudnya terdakwa ingin mengambil sabu darinya untuk dijual kembali), kemudian ALANG (DPO) setuju dan mau terlebih dahulu memberikan sabu kepada terdakwa, dan akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di Jalan Babalan, terdakwa melihat terdakwa II melintas dengan menggunakan Sepeda Motornya, lalu terdakwa memanggil terdakwa II dengan maksud untuk mengajak membantu terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Namun, pada saat itu terdakwa II tidak berhenti dan hanya menyapa saja;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membeli paket sabu senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ALANG (DPO), yang datang ke Brandan dan keduanya bertemu di titi Pelawi, Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II di SHAYAN di Jalan Sahyan. Lalu terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepadanya dan mengajaknya untuk membantu terdakwa mencari pembeli, dan memintanya untuk membantu pakai kendaraan apabila dibutuhkan.terdakwa II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa ia akan memberitahukan terdakwa apabila ada teman-teman yang mau membeli;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa II mengantarkan sabu menggunakan sepeda motornya kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa ke Jalan Sutomo dan ke Jalan Budiah, pada tanggal 19 Februari 2019 tidak ada yang laku, pada tanggal 20 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Babalan, pada tanggal 22 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Sutomo, pada tanggal 23 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Babalan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2019 mengantarkannya ke Jalan Sutomo, kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa II datang kerumah tempat tinggal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian lebih kurang setengah jam dirumah terdakwa datangnya dua orang laki-laki teman terdakwa dengan maksud ingin membeli sabu, dan oleh terdakwa menyuruh kedua orang laki-laki tersebut menunggu di rumah terdakwa II, lalu sekira 15 menit terdakwa dan terdakwa II pun berangkat dengan sepeda motor milik terdakwa II. Setelah sampai didepan rumah terdakwa II, mereka melihat dua orang laki-laki tersebut sudah menunggu didepan rumah terdakwa II kemudian mereka turun dari sepeda motor, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu kepada pembeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberikan uang Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu mereka pun pergi, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan maksud menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa bawa, kemudian setelah itu lebih kurang 5 (lima) menit datang beberapa polisi dan menangkap terdakwa diruang dapur. Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus sabu ke lantai setelah itu terdakwa dan terdakwa II ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 135/IL.10028/II/2019 tanggal 02 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2463/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN Als BUDI dan FARDANI TIRTA Als DANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi W. Situmorang dan saksi Nur Arifin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian lalu masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut Terdakwa Budiman tertangkap tangan saat itu membuang sebuah benda dari tangannya ke lantai ruangan dapur lalu kami suruh ambil barang yang dibuang Budiman tersebut dan ternyata benda yang dibuang tersebut berupa Narkotika sabu paket setengah Jie, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Nur Arifin, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi W. Situmorang dan saksi Benyamin Malau mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian lalu masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah tersebut Terdakwa Budiman tertangkap tangan saat itu membuang sebuah benda dari tangannya ke lantai ruangan dapur lalu kami suruh ambil barang yang dibuang Budiman tersebut dan ternyata benda yang dibuang tersebut berupa Narkoba sabu paket setengah Jie, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkoba Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Budiman alias Budi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Fardani Tirta alias Dani ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Fardani Tirta alias Dani

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Budiman alias Budi ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan erita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2463/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa BUDIMAN Als BUDI dan FARDANI TIRTA Als DANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiman alias Budi dan Terdakwa Fardani Tirta alias Dani, para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di jalan Thamrin Gg Haji Thahir Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa Budiman alias Budi dan Terdakwa Fardani Tirta alias Dani mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO), dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama bersepakat membeli untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang



maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa Budiman alias Budi dan Terdakwa Fardani Tirta alias Dani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Alang (DPO);

Menimbang, bahwa saat ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dalam hal ini para Terdakwa memiliki narkoba tersebut yang rencananya akan para Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (sepuluh) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Budiman alias Budi dan Terdakwa 2. Fardani Tirta alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus paket Klip ukuran sedang berwarna bening tembus pandang/ berisi diduga Narkotika Shabu,
  - 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran kecil berwarna bening tembus pandang;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas jumlah total Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Stb.